

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR 204/KN/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 201/KN/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan penyempurnaan petunjuk teknis pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN, perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-201/KN/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 201/KN/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

## Pasal I

Mengubah Pejabat yang ditetapkan sebagai Sub Manajer Kinerja Organisasi di lingkungan unit eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf c Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 246/KN/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 201/KN/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

## Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara;
6. Para Kepala Kanwil di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Kepala KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA NOMOR KEP-204/KN/2020 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR 201/KN/2015 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PENGELOLAAN KINERJA DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

1. Sub Manajer Kinerja Organisasi pada unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
  - a. Sub Manajer Kinerja Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah pejabat serendah-rendahnya eselon IV, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon II kantor pusat dan kantor wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
  - b. Tanggung jawab dan wewenang Sub Manajer Kinerja Organisasi sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - c. Unit yang ditetapkan sebagai Sub Manajer Kinerja Organisasi di lingkungan unit eselon II kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

No.	Unit	Kedudukan
1.	Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Sub Manajer Kinerja Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2.	Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara II pada Direktorat Barang Milik Negara	Sub Manajer Kinerja Organisasi Direktorat Barang Milik Negara
3.	Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	Sub Manajer Kinerja Organisasi Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
4.	Kepala Subdirektorat Piutang Negara II pada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain	Sub Manajer Kinerja Organisasi Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain
5.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	Sub Manajer Kinerja Organisasi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

No.	Unit	Kedudukan
6.	Kepala Subdirektorat Kualitas Penilai Pemerintah pada Direktorat Penilaian	Sub Manajer Kinerja Organisasi Direktorat Penilaian
7.	Kepala Subdirektorat Bina Lelang I pada Direktorat Lelang	Sub Manajer Kinerja Organisasi Direktorat Lelang
8.	Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat	Sub Manajer Kinerja Organisasi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

- d. Unit yang ditetapkan sebagai Sub Manajer Kinerja Organisasi di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi pada masing-masing kantor wilayah.
2. Mitra Manajer Kinerja Organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- a. Mitra Manajer Kinerja Organisasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah pejabat eselon IV, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- b. Tanggung jawab dan wewenang Mitra Manajer Kinerja Organisasi sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Unit yang ditetapkan sebagai Mitra Manajer Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada masing-masing kantor pelayanan.
3. Sub Manajer Kinerja Pegawai pada unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- a. Sub Manajer Kinerja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah pejabat serendah-rendahnya eselon IV, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon II kantor pusat dan kantor wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- b. Tanggung jawab dan wewenang Sub Manajer Kinerja Pegawai sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Unit yang ditetapkan sebagai Sub Manajer Kinerja Pegawai di lingkungan unit eselon II kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai berikut:

No.	Unit	Kedudukan
1.	Kepala Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Sub Manajer Kinerja Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Barang Milik Negara	Sub Manajer Kinerja Pegawai Direktorat Barang Milik Negara
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	Sub Manajer Kinerja Pegawai Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain	Sub Manajer Kinerja Pegawai Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	Sub Manajer Kinerja Pegawai Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Penilaian	Sub Manajer Kinerja Pegawai Direktorat Penilaian
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Lelang	Sub Manajer Kinerja Pegawai Direktorat Lelang
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat	Sub Manajer Kinerja Pegawai Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

- d. Unit yang ditetapkan sebagai Sub Manajer Kinerja Pegawai di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Kepala Subbagian Kepegawaian pada Bagian Umum masing-masing kantor wilayah.
4. Mitra Manajer Kinerja Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- Mitra Manajer Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah pejabat eselon IV, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
  - Tanggung jawab dan wewenang Mitra Manajer Kinerja Pegawai sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - Unit yang ditetapkan sebagai Mitra Manajer Kinerja Pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Kepala Subbagian Umum pada masing-masing kantor pelayanan.

## 5. Pelaksanaan monitoring kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

- a. Monitoring kinerja organisasi adalah aktivitas berkala melalui rapat pembahasan untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja unit organisasi pemilik peta strategi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam periode tertentu.
- b. Periode monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dilakukan sebagai berikut:

No	Tingkat	Periode Monitoring dan Evaluasi	Peserta Rapat Pimpinan Kinerja	Penanggung Jawab
1.	Kemenkeu- <i>One</i> DJKN	Triwulanan	Direktur Jenderal dan pejabat eselon II di lingkungan kantor pusat DJKN	Manajer Kinerja Organisasi
2.	Kemenkeu- <i>Two</i> unit eselon II di lingkungan kantor pusat DJKN	Triwulanan	Pimpinan unit eselon II dan Pejabat Eselon III-nya	Sub Manajer Kinerja Organisasi kantor pusat
3.	Kemenkeu- <i>Two</i> unit eselon II di lingkungan kantor wilayah DJKN	Triwulanan	Kepala kantor wilayah, Pejabat Eselon III di lingkungan kantor wilayah, dan Kepala KPKNL yang berkedudukan satu kota dengan kantor wilayah	Sub Manajer Kinerja Organisasi kantor wilayah
4.	Kemenkeu- <i>Three</i> KPKNL	Triwulanan	Kepala KPKNL dan pejabat eselon IV-nya	Mitra Manajer Kinerja Organisasi

## 6. Penyampaian laporan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

- a. Penyampaian laporan capaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan metode *bottom-up* terhitung mulai bulan Januari tahun berjalan.
- b. Mekanisme penyampaian laporan capaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilakukan sebagai berikut:

No	Tingkat	Periode Laporan	Batas Waktu (Paling Lambat)	Tujuan Laporan
1.	Kemenkeu- <i>One</i> DJKN	Triwulan I	Tanggal 14 bulan April tahun berjalan	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Tingkat	Periode Laporan	Batas Waktu (Paling Lambat)	Tujuan Laporan
		Triwulan II	Tanggal 14 bulan Juli tahun berjalan	
		Triwulan III	Tanggal 14 bulan Oktober tahun berjalan	
		Triwulan IV	Tanggal 14 bulan Januari tahun berikutnya	
2.	Kemenkeu- <i>Two</i> Unit Eselon II	Triwulan I	Tanggal 10 bulan April tahun berjalan	Sekretaris Ditjen
		Triwulan II	Tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan	
		Triwulan III	Tanggal 10 bulan Oktober tahun berjalan	
		Triwulan IV	Tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya	
3.	Kemenkeu- <i>Three</i> KPKNL	Triwulan I	Tanggal 7 bulan April tahun berjalan	Kepala kantor wilayah
		Triwulan II	Tanggal 7 bulan Juli tahun berjalan	
		Triwulan III	Tanggal 7 bulan Oktober tahun berjalan	
		Triwulan IV	Tanggal 7 bulan Januari tahun berikutnya	

- c. Apabila batas waktu penyampaian laporan triwulanan kinerja organisasi bertepatan dengan hari libur, penyampaian laporan triwulanan kinerja organisasi disampaikan paling lambat pada hari kerja setelah hari libur.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b

Kepala Bagian Umum,

Wahyu Setiadi

